



P U T U S A N

Nomor 0442/Pdt.G/2016/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Camat Ngapa, tempat kediaman di
Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut "Penggugat";
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Sat POL PP Kolaka Utara, tempat Kediaman di
Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0442/Pdt.G/2015/PA.Klk tanggal 02 Desember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor bertanggal 11 September 2008;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0442 /Pdt.G/2015 /PA.Klk



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering bermain judi;
 - b. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0442 /Pdt.G/2015 /PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun menjalani rumah tangga namun tidak berhasil selanjutnya upaya perdamaian diteruskan melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Hasnawati, S.HI sebagai hakim mediator, namun usaha mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Nomor: bertanggal 11 September 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Utara;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan ipar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah Ngapa pada tahun 2008, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0442 /Pdt.G/2015 /PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang t
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak awal tahun 2009 mulai timbul perselisihan disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2015 saat Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di _____, Kabupaten Kolaka Utara;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah Ngapa pada tahun 2008, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang t
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak awal tahun 2009 mulai timbul perselisihan disebabkan Tergugat jarang bersama dengan Penggugat, Tergugat tinggal di Lasusua sementara Penggugat tinggal di Lapai;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2015 saat Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas bukti bukti tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan menerima keterangan sari saksi Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi, namun pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0442 /Pdt.G/2015 /PA.Klk



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal pada tiap persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hasnawati, S.HI sebagai mediator namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2015 menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0442 /Pdt.G/2015 /PA.Klk



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti tertulis (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P dan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah sejak tanggal 21 Agustus 2008, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun kemudian memasuki tahun 2009 mulai timbul perselisihan, di sebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2015 saat Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Juli tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 21 Agustus 2008;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, perselisihan terus menerus terjadi dan memuncak pada bulan Juli 2015 saat Tergugat pergi

Hal. 6 dari 10 Put. No. 0442 /Pdt.G/2015 /PA.Klk



meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terhitung selama enam bulan lamanya dan sejak saat itu tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, Apabila perpisahan antara suami istri terjadi dalam waktu yang lama tanpa saling komunikasi mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa disebabkan ketidakpedulian Tergugat dalam membina rumah tangga dengan Penggugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0442 /Pdt.G/2015 /PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register : 38 K/AG/1990 Tanggal Putusan : 05-10-1991, mengandung Kaidah Hukum: Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 29 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum point 2 (dua) dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0442 /Pdt.G/2015 /PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1437 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan A. Muh. Yusri Patawari, S.HI sebagai Ketua Majelis, Sudarmin

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0442 /Pdt.G/2015 /PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.I.M Tang, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Burhan, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti,

Burhan, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	810.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	901.000,00

Hal. 10 dari 10 Put. No. 0442 /Pdt.G/2015 /PA.Klk